







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)		Nomor SOP	SOP-03/UN.16/L2/2/2023
		Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	31 Agustus 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Lembaga LPPM Prof. Dr. H. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H NIP. 197208262003121002
Nama SOP		SOP Pengajuan Proposal Penelitian Skema Dana Internal	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1	Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1	Memahami Aturan, sistem, proses, persyaratan dan pihak yang terlibat
2	Rencana induk Riset Nasional 2017-2045	2	Mampu menganalisa hasil mutu pekerjaan
3	Renstra UIN Raden Intan Lampung	3	Mampu mengoperasikan sistem dan peralatan
4	Renstra LPPM UIN Raden Intan Lampung		
5	Panduan Penelitian yang diterbitkan oleh LP2M UIN Raden Intan Lampung yang berlaku		
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
SOP ini berkaitan dengan seluruh SOP Penelitian		1	Peralatan komputer, printer, dan scanner
		2	Jaringan internet dan sistem internal UIN Raden Intan Lampung
		3	Alat tulis kantor dan tempat arsip
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, administrasi akan menjadi tidak tertib		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		LP2M	Pengusul	Validator Litapdimas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menuumumkan penerimaan Proposal Penelitian				Draft surat pengumuman	1 hari	Surat pengumuman	
2	Mengunggah Proposal Penelitian ke litapdimas				Full proposal	30 hari	Proposal terunggah	
3	Menerima atau menolak Proposal Penelitian				Proposal diterima/ditolak pada laman liapdimas	3 hari	Proposal terdaftar di litapdimas	

Ket. Simbol



Menandakan awal/akhir proses SOP



Menandakan kegiatan/proses pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan aktif



Menandakan kegiatan/proses pemberian keputusan